



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.SUS/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dendi Hermawan Bin Saiman;
Tempat lahir : Karang Agung (Kab. Banyuasin);
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukajadi Rt.4 Dusun I Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/28/III/2018/Sat Res Narkoba, tanggal 23 Maret 2018;

Terdakwa Dendi Hermawan Bin Saiman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2018/PN Kag



telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 390/Pid.Sus/2018/PN.Kag tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2018/PN.Kag tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dendi Hermawan Bin Saiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dendi Hermawan Bin Saiman** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,039 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 0,011 gram yang dimasukkan ke dalam kotak merk Sampoema.Terhadap barang bukti di rampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 11 Juli 2018 nomor register Perkara: PDM-16/N.6.20/Ep.2/07/2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa DENDI HERMAWAN BIN SAIMAN pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Pondokan Pinggir jalan Desa Kelam Padu Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada saat saksi Abdul Wahid, saksi Febri Yupiansyah dan saksi Ahmad Riccy serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalah gunaan narkotika jenis shabu di pondokan pinggir jalan di Desa Kelam Padu Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir.

Menindak lanjuti informasi tersebut saksi Abdul Wahid, saksi Febri Yupiansyah dan saksi Ahmad Riccy serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir langsung melakukan patroli di jalan di Desa Kelam Padu Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir melihat terdakwa dan sdr Ramon yang sedang duduk di sebuah pondokan dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi Abdul Wahid, saksi Febri Yupiansyah dan saksi Ahmad Riccy serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir mendekati pondok tersebut tiba-tiba sdr Ramon langsung melarikan diri kemudian saksi Abdul Wahid, saksi Febri Yupiansyah dan saksi Ahmad Riccy serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening yang terletak di pinggang depan perut terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) bua kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening yang terletak di pinggang depan perut terdakwa adalah milik sdr Ramon yang telah melarikan diri, sedangkan terdakwa hanya menyimpannya yang nantinya akan digunakan terdakwa dengan sdr Ramon.

Selanjutnya terdakwa dibawa di bawa ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,039 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 976/NNF/2018, tanggal 02 April 2018 , dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa DENDI HERMAWAN BIN SAIMAN pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Pondokan Pinggir jalan Desa Kelam Padu Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2018/PN Kag



----- Bermula pada saat terdakwa yang bertemu dengan sdr Ramon, lalu sdr Ramon mengajak terdakwa untuk menemani sdr Ramon untuk membeli narkoba jenis shabu lalu sdr Ramon menjanjikan kepada terdakwa akan memberi upah yaitu menggunakan narkoba secara cuma-cuma apabila terdakwa mau menemani sdr Ramon untuk membeli narkoba jenis shabu.

Setelah Ramon berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu lalu sdr Ramon menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening kemudian terdakwa menyimpannya di pinggang depan perut terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr Ramon menuju ke pondokan pinggir jalan di Desa Kelam Padu Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir lalu sdr Ramon langsung mengeluarkan alat hisap narkoba jenis shabu kemudian pada saat terdakwa dan sdr Ramon akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut datanglah saksi Abdul Wahid, saksi Febri Yupiansyah dan saksi Ahmad Riccy serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di pondokan pinggir jalan di Desa Kelam Padu Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir tersebut lalu sdr yang melihat kedatangan anggota polisi tersebut langsung melarikan diri dan membuang alat hisap shabu tersebut ke sungai, sedangkan terdakwa tertangkap lalu terdakwa di lakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening yang terletak di pinggang depan perut terdakwa.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu sendirian dengan cara terdakwa menyiapkan bekas botol plastik minuman mineral yang berisi air hampir penuh lalu 2 (dua) buah pipet plastik kemudian terdakwa membuat lubang di tutup botol plastik tersebut setelah 2 (dua) buah pipet plastik tersebut terdakwa masukan kedalam lubang di tutup botol minuman mineral tersebut lalu terdakwa menyambungkan salah satu pipet tersebut ke pirem kaca kemudian pirem kaca tersebut terdakwa masukan narkoba jenis shabu lalu terdakwa membakar pirem kaca dengan korek api gas sambil menghisap asap dari salah satu pipet plastik secara berulang-ulang.

Bahwa berdasarkan pengakuan tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu supaya badan terasa segar, tidak mengantuk dan percaya diri.



Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,039 gram dan urine terdakwa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 976/NNF/2018, tanggal 02 April 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang padapokoknyamenerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Febri Yupiansyah Bin Piter Sak** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama saksi Ahmad Riccy dan sdr Abdul Wahid serta anggota Polisi dari satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa yang tejadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Pondokan di Pinggir Jalan Desa Kelam Padu Kab. Ogan Ilir;
 - Bahwa kejadian bermula pada saat saksi, saksi Ahmad Riccy dan sdr Abdul Wahid serta anggota Polisi dari satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika Jenis shabu di seputaran wilayah Kelam Padu Muara Kuang Kab. Ogan Ilir;
 - Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, saksi, saksi Ahmad Riccy dan sdr Abdul Wahid serta anggota Polisi dari satuan Reserse Narkoba Polres Ogan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2018/PN Kag



Ilir langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi Wilayah Kelam Padu Muara Kuang Kab. Ogan Ilir;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan saksi, saksi Ahmad Riccy dan sdr Abdul Wahid melihat terdakwa dan sdr Ramon (dpo) dengan gerak gerik yang mencurigakan dalam sebuah pondok kemudian saksi, saksi Ahmad Riccy dan sdr Abdul Wahid serta anggota reserse narkoba lainnya mendekati pondok tersebut, tiba-tiba sdr Ramon (dpo) langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam sungai yang ada di dekat situ dan tidak berhasil tertangkap, sedangkan tersangka berhasil di amankan;
- Bahwa pada saat saksi, saksi Ahmad Riccy dan sdr Abdul Wahid melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang terletak di pinggang depan perut terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu adalah milik sdr Ramon (dpo), dimana sdr Ramon (dpo) yang memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan a di pinggang depan perut terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut akan di gunakan oleh terdakwa bersama sdr Ramon (dpo);
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

2. Saksi Ahmad Riccy Bin Hifani : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi, saksi Febri Yupiansyah dan sdr Abdul Wahid serta anggota Polisi dari satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa yang teijadi pada liari Kamis tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Pondokan di Pinggir Jalan Desa Kelam Padu Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa kejadian bermula pada saat saksi, saksi Febri Yupiansyah dan sdr Abdul Wahid serta anggota Polisi dari satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika Jenis shabu di seputaran wilayah Kelam Padu Muara Kuang Kab. Ogan Ilir;



- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, saksi, saksi Febri Yupiansyah dan sdr Abdul Wahid serta anggota Polisi dari satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi Wilayah Kelam Padu Muara Kuang Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan saksi, saksi Febri Yupiansyah dan sdr Abdul Wahid melihat terdakwa dan sdr Ramon (dpo) dengan gerak gerik yang mencurigakan dalam sebuah pondok;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Febri Yupiansyah dan sdr Abdul Wahid serta anggota reserse narkoba lainnya mendekati pondok tersebut, tiba-tiba sdr Ramon (dpo) langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam sungai yang ada di dekat situ dan tidak berhasil tertangkap, sedangkan tersangka berhasil di amankan;
- Bahwa pada saat saksi, saksi Febri Yupiansyah dan sdr Abdul Wahid melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoema yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang terletak di pinggang depan perut terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu adalah milik sdr Ramon (dpo), dimana sdr Ramon (dpo) yang memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpannya di pinggang depan perut terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut akan di gunakan oleh terdakwa bersama sdr Ramon (dpo) dan terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh satuan narkoba polres Ogan Ilir sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Pondokan di Pinggir Jalan Desa Kelam Padu Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa yang bertemu dengan sdr Ramon (dpo), kemudian sdr Ramon (dpo) mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dimana sdr Ramon (dpo) berjanji kepada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2018/PN Kag



terdakwa akan memberi upah yaitu untuk sama-sama menggunakan shabu-shabu lalu terdakwa menyetujui ajakan sdr Ramon (dpo) tersebut;

- Bahwa setelah sdr Ramon (dpo) bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu sdr Ramon (dpo) membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari seseorang yang tidak di kenal tersebut, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dimasukan oleh sdr Ramon (dpo) ke dalam kotak rokok merk sampoerna;
- Bahwa kemudian sdr Ramon (dpo) memberikan kotak rokok sampoerna yang berisi narkoba jenis shabu terdakwa lalu terdakwa menyimpan kotak rokok yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di pinggang terdakwa dan terdakwa dan sdr Ramon (dpo) langsung pergi ke pondokan di pinggir jalan Desa Kelam Padu untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr Ramon (dpo) akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut datangnya anggota Kepolisian yang langsung melakukan penggebrekan terhadap terdakwa dan sdr Ramon (dpo) namun sdr Ramon berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari pondok kedalam sungai, sedangkan terdakwa berhasil di amankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Pada saat penggeledahan oleh pihak kepolisian di temukan kotak rokok merk sampoerna yang berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang terletak di pinggang terdakwa;
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu dan terdakwa telah mengetahui untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Indonesia;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis Shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,039 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 0,011 gram yang dimasukan ke dalam kotak merk Sampoerna;

Yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga dapat di pertimbangan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh satuan narkoba polres Ogan Ilir sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Pondokan di Pinggir Jalan Desa Kelam Padu Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa yang bertemu dengan sdr Ramon (dpo), kemudian sdr Ramon (dpo) mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dimana sdr Ramon (dpo) berjanji kepada terdakwa akan memberi upah yaitu untuk sama-sama menggunakan shabu-shabu lalu terdakwa menyetujui ajakan sdr Ramon (dpo) tersebut;
- Bahwa setelah sdr Ramon (dpo) bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, lalu sdr Ramon (dpo) membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak di kenal tersebut, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dimasukan oleh sdr Ramon (dpo) ke dalam kotak rokok merk sampoerna;
- Bahwa kemudian sdr Ramon (dpo) memberikan kotak rokok sampoerna yang berisi narkotika jenis shabu terdakwa lalu terdakwa menyimpan kotak rokok yang berisi narkotika jenis shabu tersebut di pinggang terdakwa dan terdakwa dan sdr Ramon (dpo) langsung pergi ke pondokan di pinggir jalan Desa Kelam Padu untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr Ramon (dpo) akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut datangnya anggota Kepolisian yang langsung melakukan pengebrekan terhadap terdakwa dan sdr Ramon (dpo) namun sdr Ramon berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari pondok kedalam sungai, sedangkan terdakwa berhasil di amankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Pada saat penggeledahan oleh pihak kepolisian di temukan kotak rokok merk sampoerna yang berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang terletak di pinggang terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu dan terdakwa telah mengetahui untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Indonesia;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,039 gram dan urine terdakwa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 976/NNF/2018, tanggal 02 April 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta di persidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2018/PN Kag



Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa **DENDI HERMAWAN BIN SAIMAN** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **DENDI HERMAWAN BIN SAIMAN** sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, bukti – bukti dan keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut. Dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, melainkan untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

I bukan tanaman

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi Febri Yupiansyah, saksi Ahmad Riccy dan saksi Abdul Wahid bersama Tim Narkotika Polres Ogan Ilir bahwa Terdakwa Dendi Hermawan bin Saiman pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Pondokan Pinggir Jalan Desa Kelam Padu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir ditangkap karena menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa bermula ketika saksi Febri Yupiansyah, saksi Ahmad Riccy dan saksi Abdul Wahid dan Tim Narkotika Polres Ogan Ilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Pondokan pinggir Jalan di Desa Kelam Padu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa menindak lanjuti informasi tersebut saksi Abdul Wahid, saksi Febri Yupiansyah dan saksi Ahmad Riccy serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir langsung melakukan patroli di jalan di Desa Kelam Padu Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir melihat terdakwa dan sdr Ramon yang sedang duduk di sebuah pondokan dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi Abdul Wahid, saksi Febri Yupiansyah dan saksi Ahmad Riccy serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir mendekati pondok tersebut tiba-tiba sdr Ramon langsung melarikan diri kemudian saksi Abdul Wahid, saksi Febri Yupiansyah dan saksi Ahmad Riccy serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening yang terletak di pinggang depan perut terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening yang terletak di pinggang depan perut terdakwa adalah milik sdr Ramon yang telah melarikan diri, sedangkan terdakwa hanya menyimpannya yang nantinya akan digunakan terdakwa dengan sdr Ramon, Selanjutnya terdakwa dibawa di bawa ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,039 gram dan urine terdakwa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 976/NNF/2018, tanggal 02 April 2018 , dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa terdakwa Dendi Hermawan bin Saiman telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba tersebut;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"** ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa penahanan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, maka Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,039 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 0,011 gram yang dimasukkan ke dalam kotak merk Sampoema, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah
2. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
 - Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DENDI HERMAWAN BIN SAIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2018/PN Kag



5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,039 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 0,011 gram yang dimasukkan ke dalam kotak merk Sampoerna, Terhadap barang bukti di rampas untuk dimusnakan;
7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari **Rabu**, tanggal **3 Oktober 2018** oleh kami JAROT WIDIYATMONO, S.H., sebagai Hakim Ketua IRMA HANI NASUTION, S.H,M.Hum., dan FIRMAN JAYA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **4 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu MIRA ARYANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, dihadiri AIDIL FITRIANSYAH,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRMA HANI NASUTION, S.H,M.Hum.,

JAROT WIDIYATMONO, S.H.,

FIRMAN JAYA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MIRA ARYANI, S.H.,